



POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR BERAU
SEKTOR TALISAYAN
Jln. Dr. Wahidin, 02, Talisayan, 77372

Talisayan, 26 Agustus 2022

Nomor : B/11/VIII/2022/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan

Kepada:

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan:

- Pasal 109 ayat (1) KUHP.
- Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Laporan Polisi Nomor: LP/B/12/VIII/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur, tanggal 26 Agustus 2022.
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/13/VIII/2022/Reskrim, tanggal 26 Agustus 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 telah dimulai Penyidikan melakukan tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan atau Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain atau setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan atau Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atas Nama Tersangka :

Nama : SARULLAH Bin RAHIM HAMO
Tempat/tgl lahir : Bantaeng/03 April 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Kewarganegaraan : Indonesia/Makassar
Alamat : Sebakis RT 10 Desa Pembelian, Kec. Sebuku, Prop. Kaltara atau RT 008
Kamp. Biatan Lempake, Kec. Biatan, Kab. Berau.

3. Demikian untuk menjadi maklum.



Ps. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN
SELAKU PENYIDIK

ASNAN RUSMAWAN, S.H.

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80020558

Tembusan :

- Kapolres Berau
- Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
Nomor: Sprint.Dik/13/VIII/2020/Reskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7, pasal 8, pasal, pasal 11, pasal 12, pasal 106, pasal 109 ayat (1), pasal 10 ayat (1) KUHP.
2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor: LP/B/12/VIII/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur tanggal 26 Agustus 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : H. SUNARTO, S.H.
Pangkat/Nrp : AIPTU/77040483
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
2. Nama : SUSENO
Pangkat/Nrp : AIPTU/77040394
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
3. Nama : RAHMAT
Pangkat/Nrp : AIPDA/79071503
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
4. Nama : RUDY SETIAWAN, S.H.
Pangkat/Nrp : BRIPTU/92060618
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
5. Nama : BENNY SETIAWAN, S.H.
Pangkat/Nrp : BRIPTU/94010984
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
6. Nama : ANDRIANUS A.R.S, S.H.
Pangkat/Nrp : BRIPDA/96081031
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

Untuk : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan atau Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain atau setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan atau Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Membuat Rencana Penyidikan.
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Kapolsek.

Selesai : --

Dikeluarkan di : Talisayan
Pada tanggal : 26 Agustus 2022

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN
SELAKU PENYIDIK

Yang menerima perintah

BENNY SETIAWAN, S.H.
BRIPTU NRP 94010984



INSAN RUSMAWAN, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80020558

Kejahatan > Yang Dilaporkan
Pelanggaran >
Lain-lain >



LAPORAN POLISI

Nomor: LP/B/12/VIII/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur

YANG MELAPORKAN :

Nama : KAROLINA JAWA SOGEN Anak dari PETRUS SOGEN
Tempat / Tanggal Lahir : Tena Wahang/05 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT
Kewarganegaraan : Timor/Indonesia
Agama : Katolik
Alamat : Selengkop RT 007 Kamp. Biatan Lempake, Kec. Biatan, Kab. Berau.

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

1. Waktu Kejadian : Yang terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Sekitar pukul 06.00 wita.
2. Tempat Kejadian : Rumah orang tua korban di Selengkop RT 007 Kamp. Biatan Lempake, Kec. Biatan, Kab. Berau.
3. Apa Yang Terjadi : Persetubuhan dengan anak di bawah umur
4. Siapa Terlapor :
Nama : SAHRULLAH Bin RAHIM HAMO
Tempat /Tgl Lahir : Bantaeng/03 April 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Sebakis RT 10 Desa Pembeliangan, Kec. Sebuku, Prop. Kaltara atau RT 08 Kamp. Biatan Lempake, Kec. Biatan, Kab. Berau.
5. Bagaimana Terjadi : Pelaku mencabuli korban dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban.
6. Dilaporkan Pada : Hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul 16.30 Wita.

TINDAK PIDANA	NAMA DAN ALAMAT SAKSI
Perbuatan cabul sebagaimana di maksud dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan atau Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none">1. Nama: KAROLINA JAWA SOGEN Anak dari PETRUS SOGEN, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 43 Tahun, Agama: Katolik, Suku/Bangsa: Timor/Indonesia, Pekerjaan: IRT, Alamat: Selengkop RT 007 Kamp. Biatan Lempake, Kec. Biatan, Kab. Berau.2. Nama: OKTAVIANUS SATU TAPUN Anak dari STANISLAUS TAPUN, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 13 Tahun, Agama: Katolik, Suku/Bangsa: Timor/Indonesia, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Selengkop RT 007 Kamp. Biatan Lempake, Kec. Biatan, Kab. Berau.3. Nama: YOHANES BERCHMANS SARU TAPUN Anak dari YOSEP LUSI TAPUN, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 36 Tahun, Agama: Katolik, Suku/Bangsa: Timor/Indonesia, Pekerjaan: Petani, Alamat: Jl. Patimura RT 05 Kamp. Tembudan, Kec. Batu Putih, Kab. Berau.4. Nama: URBANUS WAYONG TELUMA Anak dari (Alm) ANDREAS DOWENG TELUMA, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 55 Tahun, Agama: Katolik, Suku/Bangsa: Timor/Indonesia, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Jl. Langsung RT 004 Kamp. Suka Murya, Kec. Talisayan, Kab. Berau.5. Korban.

BARANG BUKTI	URAIAN KEJADIAN
a. Baju Warna Kuning. b. Celana Warna Coklat Belang. c. Celana Dalam Warna Coklat. d. Miniset Bra Warna Hitam.	----- Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus pukul 16.30 wita telah datang Sdri. KAROLINA JAWA SOGEN Anak dari PETRUS SOGEN ke kantor Polsek Talisayan melaporkan bahwa anak kandungnya yang bernama Sdri. ANASTASIA NONA WUNGA Anak dari STANISLAUS TAPUN yang masih berusia 11 Tahun (DIBAWAH UMUR) telah disetubuhi oleh Sdr. SARULLAH. Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita pelapor sedang bercerita dengan anaknya yaitu Sdri. ANASTASIA NONA WUNGA tentang lekaki yang sedang dekat dengan anaknya tersebut yaitu Sdr. SARULLAH. Saat itu pelapor bertanya kepada korban mengapa Sdr. SARULLAH tidak mau melepaskan atau meninggalkan korban karena setahu pelapor saat ini pelaku Sdr. SARULLAH sudah menikah. Kemudian korban bercerita bahwa Sdr. SARULLAH tidak mau meninggalkannya karena pelaku dan korban sudah sering melakukan hubungan badan. Korban menceritakan bahwa terakhir kali berhubungan badan dengan pelaku pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 Wita di Rumah pelapor di Selengkop RT 007 Kamp. Biatan Lempake, Kec. Biatan, Kab. Berau dan awalnya orban tidak berani bercerita tentang kejadian yang menimpanya tersebut karena diancam akan dipukul oleh pelaku. Mendengar cerita dari anaknya tersebut pelapor merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Talisayan. Selanjutnya setelah mendapat laporan tersebut petugas dari Polsek Talisayan langsung mengamankan pelaku dan dibawa ke Kantor Polsek Talisayan untuk di proses Lebih lanjut. -----

Pelapor atau pengadu memberikan keterangan, kemudian membubuhkan tanda tangan di bawah ini.


KAROLINA JAWA SOGEN Anak dari PETRUS SOGEN

TINDAKAN YANG DILAKUKAN :	
<ul style="list-style-type: none">- Mengamankan Pelaku dan Barang Bukti- Membuat Laporan Polisi- Membuat Visum Et Rertum- Memeriksa Saksi – saksi	

Mengetahui
An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN


TRIHADI S.W. S.H.
BRIPKA NRP 87090424



Talisayan, 26 Agustus 2022
Yang Menerima Laporan


BENNY SETIAWAN, S.H.
BRIPTU NRP 94010984

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KABUPATEN NUNUKAN

NIK : 6503060304000001

Nama : SARULLAH
Tempat/Tgl Lahir : BANTAENG, 03-04-2000
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : SEBAKIS
RT/RW : 010/
Kel/Desa : PEMBELIANGAN
Kecamatan : SEBUKU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



NUNUKAN
06-09-2018